

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi yang dimiliki oleh pemerintah yang berfungsi untuk membantu dinas-dinas, badan pemerintahan, dan instansi pemerintah lainnya yang berada dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah, maka dalam menjalankan tugas-tugas dan bertanggung jawab atas kewajibannya BAPENDA Provinsi Sumatera Barat sangat membutuhkan tata cara pengelolaan dan pelaporan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, agar memudahkan kegiatan operasionalnya.

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat melibatkan seluruh bagian secara mendalam, sehingga akan memberikan pengawasan yang lebih baik. Hal ini juga untuk menghindari keasalahan, karena dalam pengelolaan dan pelaporan retribusi daerah terdapat banyak pihak yang terlibat sehingga perlu adanya koordinasi yang baik.
2. Pengelolaan dan Pelaporan Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan RI nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Meskipun retribusi daerah tidak mempengaruhi secara keseluruhan namun jumlah pendapatan retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat berpengaruh positif terhadap total PAD

Provinsi Sumatera Barat dan tentunya juga didukung dengan komponen-komponen pendapatan asli daerah lainnya seperti Pendapatan Pajak Daerah.

4. Terjadi Fluktuasi terhadap pendapatan Retribusi Daerah setiap tahunnya pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tertera diatas, penulis berpendapat bahwa pengelolaan dan pelaporan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah dilakukan dengan baik dan benar dikarenakan telah sesuai dengan Dashboard Pembangunan yang merupakan platform monitoring kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Namun diharapkan kepada BAPENDA Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan kepada wajib retribusi agar wajib retribusi bisa membayar kan dan melaporkan STS surat tanda setor setiap bulannya pada BAPENDA sesuai dengan prosedur pada waktunya.

